

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia sejatinya memiliki keinginan, keinginan tersebut terkadang membuat manusia berusaha untuk memperolehnya melalui berbagai cara bahkan menggunakan cara yang bertentangan dengan norma ataupun aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam memperoleh keinginannya bisa saja memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan keinginan Negara dapat diilustrasikan bahwa Negara dengan kekuasaan dan kekuatan yang besar dapat melakukan tindakan untuk memaksa negara kecil untuk memberikan apa yang diinginkannya, bahkan dapat merebut paksa wilayah negara lain. Untuk mewujudkan keinginannya negara biasanya melakukan perang dengan negara yang ingin ditaklukan atau dikuasai. Perang dapat diartikan sebagai suatu pertarungan antara dua kubu dalam skala besar dengan pasukan dan persenjataan yang biasanya dilakukan oleh Negara. Dalam skala kecil, perang seperti halnya dua petinju yang saling mengadu kemampuan fisiknya untuk memaksa pihak lawan agar tunduk dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Sehingga dapat diartikan perang sebagai suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan untuk memaksa pihak yang kalah untuk tunduk kepada pihak yang menang.¹

Terjadinya perang antar negara-negara di dunia mengakibatkan banyak hal yang mempengaruhi perkembangan dunia dari berbagai bidang. Selain itu perang juga memunculkan perpecahan, penderitaan, dan hal-hal yang sifatnya menguntungkan satu pihak yang menang dan merugikan pihak yang kalah. Perang telah lahir bersamaan dengan sejarah perkembangan umat manusia yang menimbulkan banyak penderitaan bagi manusia. Penderitaan yang dirasakan tidak hanya bagi pihak yang berperang (*combatant*) namun juga dirasakan oleh warga-warga sipil (*non-combatant*), hal ini menjadi akar dari

¹ Carl von Clausewitz, 1989, *On War*, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 75.

pemikiran untuk dibentuknya sebuah ketentuan yang mengatur mengenai hukum internasional yang mengatur mengenai perang yang saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional.²

Permasalahan dalam peperangan menjadi isu kontemporer disebabkan apabila terjadi suatu perang atau konflik menyebabkan adanya korban dari konflik atau perang itu sendiri yang melibatkan *non-combatant*. Dalam Penegakkan hukum internasional segala bentuk pelanggaran tersebut dapat disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang secara umum dapat diartikan segala tindakan pelanggaran hukum perang pada masa perang yang menimbulkan korban, sehingga harus adanya tanggung jawab pidana dari individu.³ Kejahatan perang saat ini menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia, sehingga memerlukan adanya penegakkan hukum humaniter internasional dan kerjasama dari pihak-pihak khususnya negara untuk melakukan penuntutan.⁴ Bahkan suatu tindakan atau pelanggaran hukum yang tidak dilakukan dalam perang atau terjadi dalam konflik bersenjata non-internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.⁵

Pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional pada saat terjadinya perang sulit untuk dikendalikan, bahkan dalam beberapa kasus pelanggaran dilakukan secara terang-terangan yang mana pada saat terjadi perang pelanggaran tersebut mungkin saja dilakukan oleh pihak yang berperang. Dalam rangka mewujudkan pelanggaran hukum internasional muncul lembaga peradilan yang dikenal dengan Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ), namun pada praktiknya ICJ hanya dapat mengadili negara dan bentuk tanggung jawab dari negara bukanlah sanksi pidana. Sehingga muncul pemikiran untuk membentuk lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi terhadap Individu dan dapat memberikan sanksi pidana,

² Nils Melzer, *Hukum humaniter internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC, hlm. 12.

³ Muhammad Khairani et al, 2021, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 12, hlm. 2134, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i12.479>.

⁴ Tolib Effendi, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 26.

⁵ Evi Deliana HZ, 2011, *Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1, hlm. 261, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i01.485>.

meskipun dalam sejarah peradilan internasional sebelumnya terdapat peradilan internasional untuk kejahatan yang mengadili individu yang dianggap sukses yaitu Mahkamah Pidana Militer untuk Bekas Yugoslavia atau *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan Mahkamah Pidana Militer untuk Rwanda atau *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), dua pengadilan tersebut bersifat sementara atau *ad hoc* namun dapat diterima oleh kalangan masyarakat di dunia.⁶ Kedua peradilan tersebut sudah tidak eksis sehingga dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC).

ICC merupakan peradilan yang berdiri sendiri berbeda dengan ICJ yang merupakan organ hukum utama PBB, perbedaan yang paling mudah diidentifikasi antara ICC dengan ICJ adalah ICJ mengadili negara sedangkan ICJ mengadili individu.⁷ ICC dibentuk berdasarkan konferensi yang dilangsungkan di Roma yang dikenal dengan istilah Statuta Roma 1998.⁸ Konferensi tersebut diselenggarakan setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi no 51/207 tahun 1966 dan Resolusi no 52/160 tahun 1977 yang disebut dengan *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* mengenai pembentukan ICC yang diadakan dari tanggal 15 Juli hingga 17 Juli 1998 yang berlokasi di kota Roma, Italia.⁹ ICC memiliki posisi sebagai organisasi internasional pertama pada bidang peradilan atau yudikatif, berbeda dengan peradilan internasional sebelumnya ICC memiliki sifat yang berdiri sendiri berbeda dengan ICJ yang merupakan bagian dari PBB.¹⁰

Yurisdiksi ICC sebagaimana Pasal 5 ayat (1) adalah kejahatan yang paling serius yang terdiri dari 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida,

⁶ Mira Sopiana, 2019, *Kedudukan International Criminal Court (ICC) dalam Mekanisme Hukum humaniter internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Skripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 24-24.

⁷ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2017, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 169-170.

⁸ Marfuatul Latifah, 2014, *Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia*, *Politica*, Vol. 5, No. 2, hlm. 159, [10.22212/jp.v5i2.341](https://doi.org/10.22212/jp.v5i2.341).

⁹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, hlm. 290-291.

¹⁰ Hikmahanto Juwana, *Mahkamah Pidana Internasional*, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 11, hlm. 70-71, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.8>.

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.¹¹ Pembentukan ICC dilatarbelakangi munculnya pemikiran mengenai pentingnya pembentukan lembaga peradilan seperti ICTY dan ICTR namun bukan pengadilan yang bersifat *ad hoc* melainkan bersifat permanen. Selain itu juga diharapkan pengadilan yang tidak terikat dari kepentingan pihak manapun dan intervensi politik internasional, mengagungkan kedaulatan negara, dan bersifat independen, dan berlaku adil tidak hanya pada korban namun juga pada pelaku kejahatan.¹² Dengan terbentuknya ICC, maka hal tersebut dianggap sebagai penyempurnaan keberadaan hukum pidana internasional.¹³ ICC dapat menjalankan yurisdiksinya apabila suatu kasus yang merupakan yurisdiksi ICC tidak dapat diadili oleh Pengadilan Nasional baik dikarenakan ketidak inginan (*unwilling*) ataupun ketidakmampuan (*unable*) untuk mengadili kasus tersebut.¹⁴

Pecahnya Invasi yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia terhadap beberapa wilayah di Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 menarik perhatian negara-negara di dunia. Penyebab atau latar belakang Rusia melakukan invasi tersebut dikarenakan Rusia merasa adanya ancaman terhadap keamanan atas kedekatan Ukraina dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang mana Ukraina dan Rusia sendiri merupakan bekas pecahan Uni Soviet yang pada saat perang dingin merupakan musuh NATO.¹⁵ Selain itu, ancaman yang dirasakan oleh Rusia adalah dikarenakan wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, sehingga muncul kekhawatiran apabila Ukraina

¹¹ Pasal (5) Ayat 1 Statuta Roma 1998

¹² Koalisi Masyarakat untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008, *Kertas Kerja Indonesia menuju Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional*, hlm. 7.

¹³ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2019, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 228, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787>.

¹⁴ Didi Prasatya, 2013, *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed.1, Vol. 1, hlm. 1.

¹⁵ Rio Dwinanda Sudiq dan Levina Yustitiantingtyas, 2022, *Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3, hlm. 103, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278>.

bergabung dengan NATO menjadikan NATO semakin dekat dengan wilayah Rusia.¹⁶

Pada awal invasi tersebut, muncul adanya dugaan Deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia. Tindakan deportasi pada awalnya muncul pada wilayah di Eropa, yang mana praktik deportasi di Eropa merupakan pemindahan penjahat ke wilayah lain.¹⁷ Deportasi merupakan permasalahan yang cukup serius, sebuah negara dalam melakukan deportasi cenderung dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negerinya.¹⁸ Invasi dan dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia di Ukraina selanjutnya mendorong 43 negara anggota ICC untuk merujuk situasi di Ukraina kepada ICC, selanjutnya ICC melakukan investigasi atas dasar rujukan tersebut. Satu tahun setelah investigasi yang dilakukan oleh ICC Kamar Pra-persidangan II ICC mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada dua pejabat Rusia yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada 17 Maret 2023.¹⁹ Keduanya diduga melanggar Pasal 8 (2) (a) (vii) dan 8 (2) (a) (viii) Statuta Roma 1998.²⁰ Pemerintah Ukraina menyambut baik surat perintah penangkapan tersebut, Andriy Kostin yang merupakan seorang Jaksa asal Ukraina menganggap keputusan ICC sebagai keputusan bersejarah dalam memberikan keadilan serta penegakkan hukum berupa kejahatan perang selama invasi Rusia berlangsung di Ukraina.²¹ Pengeluaran surat perintah penangkapan tersebut diharapkan dapat meredam aksi militer yang dilakukan

¹⁶ Muhammad Adam Firdaus, 2022, *Pelanggaran Prinsip Ius In Bello dan Ius Ad Bello Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina*, Ganesha Law Review, Vol. 4, No. 2, hlm. 14, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1498>.

¹⁷ Varda Oktavia Ramdani et al., 2022, *Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 3, No.2, hlm. 81.

¹⁸ Tony Mirwanto, 2020, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Abdimas Imigrasi, Vol. 1, No. 2, hlm. 83, <https://doi.org/10.52617/jaim.v1i2.139>.

¹⁹ <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.30 WIB.

²⁰ <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.33 WIB.

²¹ <https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-europe-64992727? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> , diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.35 WIB.

oleh Pemerintah Rusia agar dapat menghentikan dan menegakkan kejahatan perang yang terjadi di Ukraina.

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut Rusia memberikan responnya yang mana melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak berlandasan dan batal secara hukum.²² Respon dari negara-negara anggota ICC memunculkan dua kubu yang memilih untuk tunduk dan menolak tunduk menangkap Presiden Putin apabila berada di wilayahnya yang memicu perdebatan bahkan dalam kalangan internal beberapa negara di dunia. Jerman dan Brazil diketahui sebagai anggota ICC yang memilih tunduk, sementara Hungaria memilih untuk menolak, dan Afrika Selatan mengisyaratkan akan mengambil sikap seperti Hungaria, hal ini mengingat hubungan baik Afrika Selatan dan Rusia dalam keanggotaan BRICS dan pada bulan Agustus mendatang Afrika Selatan mengundang Presiden Vladimir Putin sebagai Kepala Negara Rusia untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 yang diadakan di Durban, Afrika Selatan.²³

Munculnya penolakan dari negara-negara anggota ICC tentunya hal ini bertentangan dengan Statuta Roma, pasal 86 Statuta Roma berbunyi “*State parties shall, in accordance with the provisions of this statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court*”.

Pasal diatas secara eksplisit menegaskan kewajiban bagi negara anggota ICC dalam bekerja sama untuk investigasi dan penuntutan kejahatan. Berbicara mengenai investigasi dan penuntutan tentunya surat perintah penangkapan menjadi bagian dari proses penuntutan oleh ICC, sehingga negara-negara anggota ICC wajib untuk tunduk dan melaksanakan surat tersebut untuk menangkap Presiden Vladimir Putin apabila berada atau menginjakkan kaki di wilayahnya.

²² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64998316>, diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.39 WIB.

²³ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230326070811-134-929376/daftar-anggota-icc-yang-bersedia-dan-tidak-untuk-tangkap-putin>, diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.47 WIB.

Mengenai Yurisdiksi ICC terhadap Rusia khususnya terhadap Presiden Vladimir Putin, Rusia pada tahun 2016 telah menahan proses ratifikasi Statuta Roma yang disebabkan adanya laporan ICC terkait klasifikasi aneksasi Krimea oleh Rusia sebagai pendudukan.²⁴ Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC adalah pada Ukraina yang meskipun tidak meratifikasi Statuta Roma, namun Ukraina pada 9 April 2014 dan 8 September 2015 telah menandatangani Deklarasi untuk menyerahkan Yurisdiksi kepada ICC terhadap kejahatan paling serius yang terjadi di Ukraina, hal ini sebagaimana ketentuan dengan Pasal 12 Ayat (3) Statuta Roma. Sehingga dapat dikatakan ICC telah memiliki kewenangan baik untuk kejahatan di Ukraina maupun Rusia dan baik pihak manapun yang menjadi korban maupun pelaku. Selain itu, yurisdiksi ICC memang tidak hanya terbatas pada negara anggota saja, melainkan dapat berlaku dalam beberapa kondisi, yaitu:²⁵

1. Kasus tersebut merupakan kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB;
2. Negara dimana warga negaranya atau suatu kejahatan terjadi tersebut telah memberikan yurisdiksi kepada ICC;
3. Negara tersebut telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan yurisdiksi berupa kejahatan-kejahatan tertentu.

Selanjutnya, dalam kasus yang melibatkan atau merupakan kejahatan internasional atau *international crimes* maka berlaku prinsip universal yang diakui oleh hukum internasional, sehingga ICC tidak melihat apakah sebuah kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara pihak atau bukan, atau apakah dilakukan oleh warga negara pihak atau bukan.²⁶

Saat ini terdapat 123 Negara yang telah menjadi bagian dari ICC yang terdiri dari 33 negara-negara di Benua Afrika, 19 Negara Asia-Pasifik, 18

²⁴ <https://headtopics.com/id/alasan-rusia-sebut-surat-perintah-penangkapan-putin-dari-icc-tidak-ada-artinya-bahkan-seperti-tisu-36818141>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 11.56 WIB.

²⁵ Dapo Akande, 2003, *The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties : Legal Basis and Limits*, Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, Issue. 3, hlm. 618-619, <https://doi.org/10.1093/jicj/1.3.618>.

²⁶ Sefriani, 2007, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No.2, hlm. 330, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>.

Negara Eropa Timur, 28 Negara Amerika Latin dan Karibia, serta 25 Negara Eropa Barat.²⁷ Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC terdiri atas 128 Pasal yang mana salah satu Pasal memuat klausula mengenai kewajiban Negara Anggota untuk bekerja sama sepenuhnya dalam Investigasi dan Penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 86. Pasal ini secara langsung mewajibkan negara yang mengikatkan diri pada Statuta Roma untuk tunduk pada Surat Perintah Penangkapan Presiden Putin. Selain itu, Asas Pacta Sunt Servanda juga diakui sebagai Asas dalam Perjanjian Internasional yang mewajibkan negara tunduk pada Perjanjian yang telah ditandatangani, Asas tersebut juga merupakan asas yang juga tertuang pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.²⁸

Permasalahan kedua adalah apakah Surat Perintah Penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya terhadap dugaan kejahatan yang terjadi berupa Deportasi anak-anak di Ukraina. Selain Presiden Putin, Komisariss Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova juga menjadi tersangka pada kasus ini. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah dua pejabat Rusia tersebut bertanggung jawab penuh atas dugaan kejahatan perang berupa Deportasi anak-anak di Ukraina secara ilegal sehingga dapat dijadikan subjek Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.

Munculnya penolakan dari beberapa negara anggota ICC untuk menangkap Presiden Putin dan mengingat Surat Perintah Penangkapan tersebut ditujukan kepada seorang Kepala Negara dan Pejabat negara menjadi sebuah pertanyaan mengenai implementasi atau pelaksanaan dari Surat tersebut dan apakah dugaan kejahatan perang yang dilakukan sudah tepat pada subjek yang dituju oleh ICC. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLIKASI PASAL 86 STATUTA ROMA TERHADAP KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin dari *International Criminal Court*)**”.

²⁷ <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 11.34 WIB.

²⁸ Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana implikasi Pasal 86 Statuta Roma terhadap Kewajiban Negara anggota dalam pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin?
2. Bagaimana keabsahan surat perintah penangkapan ICC dari aspek dugaan deportasi anak-anak di Ukraina yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian pada prinsipnya memiliki batasan-batasan permasalahan yang membuat sebuah penelitian terfokus pada hal yang lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi dari Pasal 86 Statuta Roma mengenai bagaimana Negara anggota ICC diwajibkan untuk bekerja sama dalam melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Presiden Putin, yang mana dalam penelitian ini Peneliti membatasi negara pihak yang menolak melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin.
2. Keabsahan Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dari aspek dugaan tindakan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal, yang mana pada penelitian ini membatasi pada surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan apakah kejahatan yang dilakukan merupakan tanggung jawab Presiden Vladimir Putin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan mengenai kewajiban negara anggota ICC dalam pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin berdasarkan Statuta Roma 1998.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah Surat Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin telah sesuai dari aspek dugaan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis untuk perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum internasional mengenai hukum perjanjian internasional, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang menjadikan penelitian ini sumber maupun bacaan agar dapat menjadi bacaan yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait permasalahan khususnya mengenai bagaimana kewajiban negara anggota ICC terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh ICC khususnya Surat Perintah Penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 86 Statuta Roma dan bagaimana keabsahan Surat Perintah Penangkapan oleh ICC.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara anggota ICC yang menolak untuk melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Presiden Rusia sehingga mendukung penuh ICC dalam proses penuntutan khususnya terhadap kewajiban melaksanakan surat perintah penangkapan. Selain itu, diharapkan ICC sebagai lembaga peradilan yang bersifat Internasional untuk terus melakukan Investigasi pada kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak manapun yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan analisis terhadap ketentuan hukum berupa perjanjian internasional yang mengikat negara sebagai subjek hukum internasional. menurut Soerjono soekanto pada dasarnya penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu tentunya dengan cara melakukan analisa dan memeriksa gejala hukum tersebut secara mendalam dan kemudian menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi.²⁹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang membahas asas-asas dalam ilmu hukum.³⁰

Sumber yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan data Sekunder. Data Sekunder yang digunakan terdiri dari perjanjian internasional yaitu Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC, selain itu penulis juga menggunakan perjanjian internasional terkait khususnya yang membahas mengenai Hukum humaniter internasional, perjanjian internasional dan Hukum Diplomatik Internasional.

2. Pendekatan Masalah

Sebuah penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan yang berguna untuk menganalisis dan menelaah agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik. Pemilihan pendekatan dalam penelitian hukum harus tepat dikarenakan pendekatan menjadi tolak ukur keberhasilan dan keakuratan sebuah penelitian, apabila penggunaan pendekatan dalam penelitian hukum tidak sesuai maka penelitian itu menjadi kurang dan memunculkan keraguan serta akan dipertanyakan

²⁹ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

³⁰ Ibid, hlm. 24.

kebenarannya. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi sebuah modal dasar bagi peneliti dari sudut pandang dan kerangka berpikir dalam melakukan analisis. Perbedaan pendekatan dalam penelitian hukum tentunya juga akan mempengaruhi hasil penelitian dan menghasilkan hasil yang berbeda.³¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami mengapa muncul sebuah perundang-undangan.³² Peneliti dalam melakukan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan. Pendekatan perundang-undangan menggunakan segala peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.³³

Pendekatan kasus pada prinsipnya melakukan pemahaman dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi, hal ini sekaligus berguna untuk menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan kasus pada dasarnya menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.³⁴

Pendekatan konsep muncul dengan adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, yaitu dengan memahami konsep doktrin yang ada dan mengkaitkan doktrin tersebut dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dapat menjadi argumentasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.³⁵

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 184.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm 142.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 185.

³⁴ Ibid, hlm. 191.

³⁵ Ibid, hlm 187.

3. Sumber Data

Perbedaan antara penelitian hukum dengan penelitian sosial terletak pada hasil dari penelitian tersebut yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus memberikan preskripsi yang semestinya, sehingga pada penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian yang dikenal dengan istilah bahan hukum.³⁶ Bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Statuta Roma 1998 Tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional
- 2) Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional.
- 3) Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi-publikasi yang berkaitan tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi.³⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta jurnal terkait baik di media cetak maupun digital.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan literasi terhadap sumber-sumber yang digunakan guna mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif-kualitatif. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini tentunya bersifat kualitatif berupa fakta-fakta yang berbentuk kata-kata, sehingga

³⁶ Ibid, hlm. 47.

³⁷ Ibid, hlm. 54.

memerlukan analisis dengan menguraikan data tersebut agar dapat mendukung satu sama lain dan menjadi sebuah penelitian yang baik.